



PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG

PENUGASAN PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI GAS
METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI LISTRIK DI TEMPAT
PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KEPADA PT BHUMI PANDANARAN
SEJAHTERA (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pemerintah wajib memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan untuk mengurangi dan menangani sampah;
 - (1) bahwa dalam rangka menindaklanjuti penerapan teknologi yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah menjadi gas metana yang diubah menjadi energi listrik di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang;
 - (2) bahwa untuk mempercepat pengelolaan fasilitas pengolahan sampah menjadi gas metana yang diubah menjadi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pemerintah Kota Semarang diperlukan penugasan kepada PT Bumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda);
 - (3) bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Penugasan Pengelolaan Fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Gas Metana yang Diproses Menjadi Energi Listrik di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang kepada PT Bumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN FASILITAS PENGOLAHAN SAMPAH MENJADI GAS METANA YANG DIPROSES MENJADI ENERGI LISTRIK DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR JATIBARANG KEPADA PT BHUMI PANDANARAN SEJAHTERA (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Semarang.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- (3) Walikota adalah Walikota Semarang.
- (4) Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.
- (5) PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) adalah Perseroan Daerah berbadan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.
- (6) Gas Metana adalah bagian dari senyawa karbon dan merupakan komponen utama gas alam.

- (7) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
- (8) Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai dasar hukum penugasan pengelolaan fasilitas pengolahan sampah menjadi gas metana yang diproses menjadi energi listrik di Tempat Pemrosesan Akhir Jatibarang kepada PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda).

Pasal 3

Pengelolaan fasilitas pengolahan sampah menjadi gas metana yang diproses menjadi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- (1) mengurangi sampah melalui perubahan bentuk, komposisi dan volume sampah menggunakan teknologi pengolahan sampah tepat guna dan ramah lingkungan; dan
- (2) menghasilkan energi listrik dari pengolahan sampah menjadi gas metana.

BAB II RUANG LINGKUP PENUGASAN

Pasal 4

Ruang lingkup penugasan meliputi:

- (1) perencanaan;
- (2) pengoperasian dan pengembangan; dan
- (3) penjualan.

BAB III PELAKSANAAN PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan fasilitas pengolahan sampah menjadi gas metana yang diproses menjadi energi listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah menugaskan Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera sebagai pengelola.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain menyiapkan dokumen teknis, dokumen hukum, dokumen finansial dan administrasi lainnya.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - (1) pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) pelaksanaan pengoperasian fasilitas pengolahan sampah menjadi gas metana yang diproses menjadi energi listrik; dan
 - (3) menyiapkan *business plan* dan pengembangan usaha hingga terjamin kesinambungan hasil produksi gas metana sesuai dokumen studi kelayakan dan dokumen lainnya.
- (4) Penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c berupa penjualan energi listrik yang dihasilkan dari pengolahan sampah menjadi gas metana.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilaksanakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai Peraturan Walikota ini diundangkan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Walikota dapat meninjau kembali jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi, PT Bhumi Pandanaran Sejahtera dapat mengajukan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Walikota.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu berakhir.
- (5) Walikota dapat menyetujui permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dilakukan penilaian kinerja atas pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Pendanaan untuk pengelolaan fasilitas pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersumber dari:
 - (1) modal perusahaan;
 - (2) patungan modal perusahaan dengan badan usahalainnyayang sah;
 - (3) penyertaan modal Daerah;
 - (4) pinjaman dari lembaga keuangan;
 - (5) penerbitan surat utang atau obligasi;
 - (6) hibah yang sah dan tidak mengikat; dan/atau
 - (7) bentuk pendanaan lain yang sah dan sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengelolaan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VI PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mendapatkan bagi hasil dari keuntungan penjualan energi listrik.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Holding Company Perseroan Terbatas Bhumi Pandanaran Sejahtera (Perseroda) Kota Semarang.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

Dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Bhumi Pandanaran Sejahtera wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. supervisi lapangan;
 - b. konsultasi;
 - c. koordinasi,
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. laporan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 3 Oktober 2018

WALIKOTASEMARANG

Ttd

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 3 Oktober 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

Ttd

AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 69